



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 63 TAHUN 2025

TENTANG

TARGET PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut retribusi daerah, semangat kerja Pejabat atau Pegawai Instansi, Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Target Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa target pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

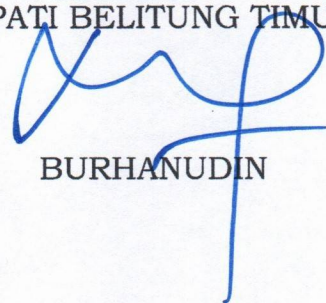
**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU :** Menetapkan Target Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Target Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Januari 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

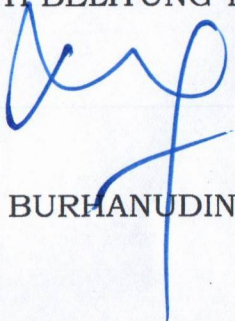
A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.

BURHANUDIN

TARGET PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Jenis Retribusi                                           | Anggaran    | Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan I |        | Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan II |        | Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan III |        | Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV |         |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------|
|    |                                                           | (Rp)        | (Rp)                                    | %      | (Rp)                                     | %      | (Rp)                                      | %      | (Rp)                                     | %       |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kebersihan (Pelayanan Persampahan)    | 800.000.000 | 200.000.000                             | 25,00% | 400.000.000                              | 50,00% | 600.000.000                               | 75,00% | 800.000.000                              | 100,00% |
| 2  | Pemanfaatan Aset Daerah (Non-BLUD) (Sewa Backhoe Loader ) | 30.000.000  | 7.500.000                               | 25,00% | 15.000.000                               | 50,00% | 22.500.000                                | 75,00% | 30.000.000                               | 100,00% |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN